

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah salah satu makhluk Allah SWT yang diciptakan secara sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya. Kesempurnaan itu terdapat pada akal. Akal adalah salah satu bentuk kesempurnaan manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk Allah lainnya, karena melalui akal tersebut manusia memiliki aturan sendiri yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, aturan untuk mengatur bagaimana kehidupan manusia di muka bumi, dan bagaimana pola pikir serta sikap manusia. dan itu bukan hanya berasal dari aturan Allah saja tetapi aturan yang dibuat oleh manusia sendiri melalui tangan kanan Allah yaitu para Hakim (pemerintah).

Pada dasarnya manusia pasti membutuhkan manusia lain, tidak bisa hanya hidup seorang diri, dan untuk memperbanyak keturunan tersebut maka adanya sebuah Pernikahan. Ketentuan hukum Pernikahan memang tidak akan pernah terlepas dari ketentuan hukum yang berlaku. Baik hukum agama, hukum perundang-undangan, bahkan hukum adat (hukum yang secara terus menerus dilakukan oleh masyarakat).

Semakin berkembangnya zaman, hukum, mengikuti perkembangan, di bentuklah ketertiban dan aturan di berbagai bidang. Salah satunya bahwa dalam suatu negara yang baik dan teratur harus adanya pencatatan yang berhubungan dengan penduduk negaranya. entah itu mengenai akta kelahiran, perpindahan tanah, wakaf terutama Pernikahan. Karna dalam sebuah Pernikahan sangat berhubungan erat dengan waris jika sebuah Pernikahan tidak dicatat maka tidak ada kepastian hukum didalamnya yang kemudian jika adanya pembagian hak waris maka akan terjadi kekacauan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 “Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2 menjelaskan bahwa “Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku’.

Disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 22 tahun 1946 yaitu “Nikah yang dilakukan menurut agama islam di awasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Mentri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya”. Kemudian yang terdapat dalam UU No. 1

Tahun 1974 tentang pernikahan pasal 2 yaitu “ Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹

Itsbat Nikah merupakan Pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (keputusan ketua mahkamah agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminstrasi Pengadilan). Selanjutnya menurut Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein² ada kesamaan presepsi dikalangan praktisi hukum,khususnya hakim Pengadilan Agama, bahwa yang di maksud dengan *Itsbat Nikah* Merupakan peroduk hukum declarative sekedar untuk menyatakan sahnya perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama namun tidak dicatatkan, dengan implikasi hukum setelah perkawinan tersebut diitsbatkan menjadi memiliki kepastian hukum (*rechtszekerheid*).

Sebagaimana telah diuraikan terdahulu bahwa, *Itsbat Nikah* merupakan penetapan dari pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami isteri, yang telah menikah sesuai dengan hukum islam dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga secara hukum fikih pernikahan itu telah sah.

¹ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan* Pasal 2.

² Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. (Jakarta:Kencana, 2005,cet. II). Hal 1

Secara hukum, perkawinan di bawah tangan dianggap tidak pernah ada sehingga dampaknya sangat merugikan bagi isteri atau anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Isteri tidak berhak mendapatkan nafkah dan harta gono-gini jika terjadi perceraian. Selanjutnya jika suami meninggal dunia maka isteri tidak berhak mendapatkan warisan dari suaminya. Anak yang sah dari berdasarkan UUP adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Perkawinan dibawah tangan sebenarnya sah akan tetapi tidak tercatat di kantor urusan agama (KUA).³

Disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 22 tahun 1946 yaitu “Nikah yang dilakukan menurut Agama Islam diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya”.kemudian yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Pernikahan Pasal 2 yaitu “Tiap tiap Pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku’.

Regulasi lain yang menyatakan tentang Pernikahan di bawah tanga yaitu pada Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat (1)

³<https://business-law.binus.ac.id/2018/07/09/perkawinan-di-bawah-tangan-nikah-siri-dan-akibat-hukumnya/>.

menjelaskan agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam setiap pernikahan harus dicatatkan. Ayat (2) pencatatan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No.32 Tahun 1954.

Pasal 6 ayat 1 dalam Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap pernikahan harus di langungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Ayat 2 Pernikahan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.⁴

Pernikahan di bawah tangan muncul setelah diberlakukannya Undang-Undang No.1 Tahun 1947 tentang Pernikahan. Dalam hal ini banyak yang mengatakan bahwa pernikahan di bawah tangan atau pernikahan tidak dicatat adalah Pernikahan liar yang telah menyalahi aturan hukum atau keluar dari aturan diberlakukan, yaitu pernikahan yang dilakukan diluar aturan yang sudah jelas diatur oleh hukum positif di Indonesia. Yang mana akibat dari pernikahan di bawah tangan ini tidak mempunyai kepastian dan kekuatan hukum

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo 2007) hlm.114

serta tidak pula dilindungi oleh hukum. ⁵Dalam KHI dijelaskan bahwa dalam sebuah pernikahan harus melibatkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yaitu fungsinya agar Pernikahan itu diakui oleh negara, tidak hanya itu juga pencatat Pernikahan juga sebagai tata tertib administrasi Pernikahan agar tetap teratur dan tidak adanya kekacauan dalam hal pengadministrasian.

Kesadaran masyarakat ini yang menjadi tugas utama agar sebuah Pernikahan diakui oleh negara. Melalui pendaftaran ke Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga mendapat akta nikah yang kemudian menjadi persyaratan mengurus data kependudukan, seperti akta kelahiran anak, hak anak mempunyai pengakuan untuk mendapatkan warisannya, juga sebagai syarat untuk mengajukan perceraian dan akta nikah inilah yang merupakan bukti sebuah pernikahan tersebut.

Pernikahan di bawah tangan biasanya dilakukan tanpa ada pemberitahuan secara resmi kepada masyarakat luas, pelaksanaan akad dengan car aini memang boleh dan sah walaupun tidak tercatat resmi oleh negara.⁶

⁵ M. Anshary, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 27

⁶ Muhamad Puad Syakir, *Perkawinan Terlarang*, (Jakarta: Cendikiawan Sentra Muslim, 2002) hlm.46

Setelah melihat permasalahan yang sudah dijelaskan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **URGENSI ITS BAT NIKAH BAGI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN PADA MASYARAKAT DESA CIKADU KECAMATAN CIBITUNG**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- A. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari Pernikahan di bawah tangan di Desa Cikadu Kecamatan Cibitung Kabupaten Pandeglang?
- B. Bagaimana faktor yang melatarbelakangi pernikahan di bawah tangan di Desa Cikadu Kecamatan Cibitung Kabupaten Pandeglang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah di gambarkan diatas, oleh karena itu tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari Pernikahan di bawah tangan

2. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi Pernikahan di bawah tangan

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk memberikan ilmu Pengetahuan kepada masyarakat terkhusus pada masalah hukum keluarga islam di Kecamatan Cibitung. Dalam hal ini terkait pentingnya suatu pencatatan dalam Pernikahan sehingga mendapat kekuatan hukum.
2. Secara Peraktis
 - a. Memberikan kesadaran masyarakat bagaimana pentingnya mengikuti tata tertib yang sudah diatur dalam hukum, karena mempengaruhi dimasa yang akan datang

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari kesamaan penulis, maka penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan rencana penelitian penulis. Diantaranya penelitian tersebut adalah :

1. Muhammad Badrudin (081100076), dengan judul penelitian
“PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN AKIBAT

PERILAKU SEKS PRANIKAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Desa Laksana Kec. Pakuhaji Kab. Tangerang)". Skripsi ini membahas tentang alasan melakukan perkawinan di bawah tangan akibat perilaku seks pranikah, dan tinjauan Hukum Islam dan Positif terhadap perkawinan di bawah tangan akibat perilaku seks pranikah. Sementara skripsi penulis membahas tentang Urgensi Isbat nikah bagi perkawinan di bawah tangan pada masyarakat Desa Cikadu Kec. Cibitung Kab. Pandeglang.

2. Rahmat Hidayat seorang mahasiswa program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2018 dengan skripsi yang berjudul **"AKIBAT HUKUM PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN (Studi kasus OR dan DD dan DK) di Kelurahan Cigugur tengah Kec. Cimahi Tengan Kota Cimahi"**. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa yang melatarbelakangi dua pasangan suami istri yang melakukan pernikahan di bawah tangan dan tidak melaksanakan pencatatan Pernikahan karena rendahnya pendidikan dan faktor ekonomi. Yang demikian Pernikahan di bawah tangan berdampak terhadap istri dan anak,

akibatnya istri tidak mendapatkan harta warisan dari suaminya apabila meninggal dunia, karena tidak ada bukti secara hukum positif istri yang sah. Adapun dampak terhadap anak yang dilahirkan dalam Pernikahan di bawah tangan akan mengalami kesulitan mendapatkan Akta kelahiran, dan warisan dari ayahnya apabila anak perempuan tidak akan mendapat wali dari ayahnya karena orang tuanya tidak memiliki Akta nikah.

3. Nurmaidah seorang mahasiswa program studi Hukum Keluarga fakultas syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada tahun 2018 dengan skripsi yang berjudul “**PRAKTEK MENIKAHKAN DI BAWAH TANGAN OLEH TOKOH MASYARAKAT (Studi di Kelurahan Muara Tuhup Kec. Laung Tuhup Kab. Murung Raya Kalimantan Tengah)**”. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa ada dua acara yang dilakukan oleh tokoh masyarakat di Kelurahan Muara Tuhup yaitu perbedaannya terdapat pada wali nikah, tokoh masyarakat yang pertama dalam menikahkan harus adanya wali ketika akad. Dan tokoh masyarakat yang kedua boleh melangsungkan pernikahan tanpa adanya wali. Kemudian tokoh masyarakat yang pertama memiliki aturan bahwa ia akan menikahkan

pasangan yang hanya asli dari daerah setempat, dan tokoh masyarakat yang kedua ini akan menikahkan bagi para perantau yang bekerja di sekitaran Muara Tuhup.

F. Kerangka Pemikiran

Pernikahan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “Kawin” yang menurut bahasa adalah Pernikahan yang dilakukan dengan diawali mengikat perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menjalin hubungan rumah tangga, perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menjalin hubungan suami isteri secara sah yang disaksikan oleh beberapa orang dan dibimbing oleh wali (dari pihak perempuan).⁷

Pernikahan juga berasal dari kata nikah yang menurut bahasa (*al jam'u*) dan (*al-dihamu*) yang artinya kumpul atau mengumpulkan. Dan digunakan untuk kata bersetubuh. *Nikah Zawaj* bisa diartikan dengan aqdu *al-tazwij*, yang artinya akad nikah dan juga bisa diartikan *wath'u al-zaujah*, berarti menyetubuhi isteri⁸

Pernikahan merupakan ikatan yang mulia antara manusia untuk menciptakan ketenangan dan ketentraman (*skinah*), juga

⁷ Tim Reality, *Kamus Besar Bahasa Indonesian*, (Surabaya: Reality, 2008) hlm.468

⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta : Raja Wali Pers,2014) Cetakan Ke-4, hlm.6-7

menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang (*mawaddah dan warahmah*), antara keluarga.

Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menjelaskan bahwa Pernikahan adalah Perkawinan, yaitu akad yang kuat atau mistaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan dalam melaksanakannya merupakan sebuah ibadah.⁹ Dalam Surat Ar-Rum ayat 21 Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebenaran Allah) bagi kaum yang berpikir”(Q. S Ar-Ruum: 21).

Banyak kasus Pernikahan yang tidak dicatatkan atau dengan kata lain Pernikahan di bawah tangan yaitu adanya sebab sebab tertentu, salah satunya di sebabkan umur seseorang yang belum cukup usia Pernikahan. Maka perlu adanya memahami bahwa batas usia Pernikahan adalah usia minimum dimana seseorang diberikan izin oleh hukum untuk melangsungkan Pernikahan. Dalam Undang-

⁹ Lihat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Pasal 7 bahwa Pernikahan bagi pria dan wanita adalah 19 tahun.

Batasan usia Pernikahan dilakukan oleh Pernikahan Nabi Muhammad SAW yang menikah yang menikah dengan Siti Aisyah yang ketika itu berusia 9 tahun dan 15 tahun. Hal ini terdapat dalam hadis yang di riwayatkan Imam Muslim tentang usia Pernikahan 9 tahun yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ وَبَنَى بِهَا بِنْتُ تِسْعٍ وَمَاتَ وَعَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ (رواه مسلم)

“Rasulullah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 tahun, dan beliau wafat pada usia delapan belas tahun”. (HR. Muslim).¹⁰

Pandangan sosiologis mengenai batasan usia baligh atau bisa disebut batas usia pernikahan terhadap pendapat para fuqaha bila disederhanakan bahwa ada dasar minimal usia nikah yaitu ketika berumur 15 tahun walaupun saat Aisyah dinikahi oleh Rasulullah ia baru berusia 9 tahun. Pada zaman tersebut umur demikian tergolong sudah mencapai kedewasaan.

¹⁰ Muslim, *Shahih Muslim*, (Jakarta: Dar Ihya'al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.), hlm. 595

Pernikahan di bawah tangan berkaitan dengan pencatatan pernikahan. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 2 ayat 2 menjelaskan “Tiap-tiap Perkawinan harus dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat (1) menjelaskan “agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat islam setiap pernikahan harus dicatatkan”.

Menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 1 ayat (1) dan (2) menjelaskan mengenai Pencatatan Pernikahan, disebutkan bahwa “Pencatatan Pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa Pernikahan. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA kecamatan adalah unit pelaksanaan teknis pada Kementerian Agama berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala Kantor kementerian Agama kabupaten/kota”.

Jika usia seseorang belum mencapai usia yang ditentukan oleh negara untuk menikah maka belum bisa dinikahkan, tetapi jika satu dan lain hal ingin tetap melakukan pernikahan meski usia masih

di bawah 19 tahun dan tetap ingin dilakukan pencatatan pernikahan maka bisa mengajukan dispensasi nikah. Dispensasi usia Pernikahan merupakan keringanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum mencapai batas usia yang ditentukan untuk melangsungkan Pernikahan, untuk pria dan wanita yang belum mencapai usia 19 tahun. Dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 terkait dispensasi usia Pernikahan artinya penyimpangan terhadap batas minimum usia nikah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang mulanya terdapat perbedaan umur bagi pria dan wanita yaitu pria berusia 19 tahun dan wanita 16 tahun menjadi sama rata, keduanya harus berusia 19 tahun sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1947 tentang Pernikahan

G. Metode Penelitian

Langkah langkah ini merupakan tahapan yang akan peneliti gunakan. Seperti metode penelitian, sumber data, jenis dan data yang terkumpul, serta cara pengumpulan dan pengelolaan data.

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode analisis deskriptif, dengan pendekatan

yuridis empiris, metode analisis deskriptif yakni metode penelitian untuk menganalisa, mengklasifikasi, menggambarkan dan mengkonstruksi gejala-gejala atau fenomena aktual realitas sosial masyarakat yang terjadi dilapangan mengenai tradisi pernikahan di bawah tangan dikecamatan cibitung kabupaten pandeglang. Pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan penelitian digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya.¹¹ Pendekatan empiris juga akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.

Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, Denzin dan Lincoln (1994) berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian dengan menggunakan metode yang ada untuk menafsirkan fenomena alamiah yang terjadi. Erikson (1968) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif berupaya menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan secara naratif serta dampak yang ditimbulkannya.¹² Dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hlm. 142

¹² Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi : CV Jejak 2018) hlm.8

kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang meneliti tentang gejala alamiah yang terjadi dalam realitas kehidupan sosial manusia berupa tindakan, kepercayaan, minat dan tindakan lainnya yang dilakukan secara komprehensif oleh peneliti berdasarkan hasil pengamatan yang kemudian menarik kesimpulan dengan ditulis, dideskripsikan dan dijelaskan dengan kata-kata.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer

Sumber data primer berupa hasil wawancara di lapangan, dengan beberapa informan yang sudah peneliti tentukan yaitu Kepala Desa, Pelaku Pernikahan di bawah Tangan, dan tokoh masyarakat setempat.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan pustaka atau referensi berupa buku-buku, jurnal artikel, peraturan perundang-undangan, kompilasi hukum islam, serta dokumen yang berkaitan dengan masalah yang peneliti teliti yakni pernikahan di bawah tangan.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif berupa jawaban-jawaban atas pertanyaan yang dirumuskan oleh peneliti kepada narasumber mengenai permasalahan yang sudah dirumuskan sebelumnya dan terfokus pada masalah:

- a. Kendala dalam melakukan isbat nikah di desa cikadu kecamatan cibitung.
- b. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah tangan.
- c. Faktor yang melatar belakangi pernikahan di bawah tangan di desa cikadu kecamatan cibitung.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik pengumpulan data ini melalui deskripsi yaitu dengan menggambarkan praturan perundang-undangan yang berlaku lalu dihubungkan dengan problematika yang terjadi dimasyarakat. Menganalisis dan memaparkan mengapa dan bagaimana hal itu terjadi secara apa adanya tanpa dikurangi dan ditambahi dalam hal ini terkait dengan pernikahan di bawah tangan. Adapun pengumpulan data dengan beberapa

cara dengan melakukan wawancara (Interview). Dengan demikian berikut ini akan dipaparkan dengan langsung oleh pewawancara kepada informan, dan jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam dengan menggunakan alat perekam (tape recorder). Wawancara juga didefinisikan sebagai suatu percakapan, Tanya Jawab antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan langsung dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.¹³ Pengumpulan data dengan cara Tanya Jawab, disini peneliti mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui wawancara (Pedoman Wawancara). Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada orang-orang yang dapat dipercaya untuk mendapatkan bukti yang kuat sebagai penguat argumentasi, seperti Kepala KUA, Tokoh masyarakat, Kepala desa serta masyarakat yang melakukan nikah di bawah tangan.

- b. Studi kepustakaan, yaitu mempelajari dan menelaah buku-buku, literature-literature, catatan-catatan ataupun laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan

¹³ Adon Nasrullah Jamaludin, *Metode Penulisan skripsi untuk mahasiswa*. (Fakultas Ushuluddin UIN Bandung, 2011) hlm. 65

diuraikan dalam penelitian yaitu, berhubungan dengan buku Hukum Pernikahan Islam.

5. Analisis Data

Menurut Patton analisis data merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan dasar.¹⁴

Berikut teknik analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini:

- A. Data yang terkumpul difahami, kemudian diseleksi dan disesuaikan dengan cara pengumpulan data, ragam sumber data, serta pendekatan penelitian yang digunakan.
- B. Mengklasifikasikan data-data tersebut kebagian-bagian yang relevansinya dengan rumusan masalah.
- C. Menghubungkan data-data yang ditemukan dengan data-data yang lain kedalam kerangka pemikiran.
- D. Memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian yang kemudian dianalisis secara induktif-deduktif.
- E. Menarik dan mengambil kesimpulan dari data yang dianalisis.

¹⁴ Alibi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penulisan Kualitatif*, (Sukabumi : CV Jejak 2018), hlm. 237.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulis dalam menyusun penelitian ini, maka perlu disusun sistematika pembahasan. Adapun sistematika yang akan diuraikan adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Gambaran umum Meliputi, Kondisi Geografis, Sejarah, Kondisi Demografis, Visi Dan Misi, Struktur Organisasi, Kondisi Masyarakat, Kondisi Sosial Keagamaan, Perkembangan Desa Dari Prspektif sosiologis, Data Perkawinan di Bawah Tangan.

BAB III : Kerangka Teori Meliputi, Pengertian Perkawinan di Bawah Tangan, Dasar Hukum Perkawinan, Rukun dan Syarat sah Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Hikmah Perkawinan, Pengertian Isbat Nikah, Dasar Hukum Isbat Nikah, Syarat-Syarat Isbat Nikah, Prosedur Pelaksanaan Isbat Nikah, Tinjauan Umum Maqashid Al Syariah, Pentingnya Isbat Nikah Bagi Masyarakat.

BAB IV : Akibat Hukum Pernikahan yang di Timbulkan dari Pernikahan di Bawah Tangan, Faktor yang Melatarbelakangi Pernikahan di Bawah Tangan

BAB V : Penutup yang berfungsi untuk menarik kesimpulan dari analisis penelitian dan untuk memajukan kesesuaian dengan masalah yang diteliti, yang nantinya untuk membantu para pembaca, mengetahui hasil penelitian secara cepat. Selain kesimpulan, bab ini juga memuat saran-saran yang dirasa perlu untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.